



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811
Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

Nomor : 422 / 1624 / SD-1
Lamp :
Hal : Edaran Ujian Sekolah dan
Kelulusan

Kepada :
Yth. Kepala Sekolah Dasar
se-Kab. Gunungkidul
di Gunungkidul

Berkenaan dengan Ujian Sekolah dan kelulusan Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Ujian Sekolah diselenggarakan oleh sekolah dan merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran.
2. Pelaksanaan Ujian Sekolah di pertengahan bulan Mei 2022 tapi diajukan yakni tanggal 11 s.d 19 Mei 2022 dengan jadwal terlampir.
3. Syarat untuk mengikuti ujian sekolah adalah ;
 - a. Peserta didik kelas VI
 - b. telah menempuh program pembelajaran kelas I s.d. kelas VI dibuktikan dengan kepemilikan nilai hasil belajar (rapor) kelas I sampai dengan kelas VI semester ganjil.
4. Bentuk Ujian diselenggarakan disarankan berbentuk :
 - a. Tertulis secara daring / luring
Penyiapan soal Ujian Sekolah sebagai berikut
 - 1) Dinas Pendidikan menyiapkan kisi – kisi dan master (file) soal yang meliputi PPKn, Bhs. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PJOK, SBdP dan Bahasa Jawa.
 - 2) Naskah atau file Ujian Pendidikan Agama disiapkan oleh
 - a) KKG PAI Kab. Gunungkidul untuk mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
 - b) KKG Pendidikan Agama Kristen untuk mapel Pendidikan Agama Kristen dan dan Budi Pekerti.
 - c) KKG Pendidikan Agama Khatolik untuk mapel Pendidikan Agama Khatolik dan Budi Pekerti.
 - d) KKG Pendidikan Agama Hindu untuk mapel Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti.
 5. Kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran klas I s.d VI;
 - b. Memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik;
 - c. Mengikuti ujian sekolah dan memperoleh nilai minimal sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditentukan oleh sekolah masing-masing dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

6. Peserta didik yang dinyatakan lulus akan diberikan ijazah yang blangkonya disiapkan oleh Kemendikbud. Adapun ketentuan mengenai cara pengisian blanko ijazah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Riset Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggajian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022

Demikian agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar, Kelulusan Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan **tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan.**

Wonosari, 19 April 2022

a.n. KEPALA
SEKRETARIS



Tembusan ;

1. Korwilcam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Gunungkidul
2. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) SD Kab. Gunungkidul
3. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Kab. Gunungkidul

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	MAPEL
1.	Rabu, 11 Mei 2022	07.30 – 09.00 09.30 – 11.00	Pkn Bahasa Jawa
2.	Kamis, 12 Mei 2022	07.30 – 09.00 09.30 – 11.00	Bahasa Indonesia SBdP
3.	Jumat, 13 Mei 2022	07.30 – 09.00	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
4.	Selasa, 17 Mei 2022	07.30 – 09.00 09.30 – 11.00	IPA PJOK
5.	Rabu, 18 Mei 2022	07.30 – 09.00 09.30 – 11.00	IPS Mulok Pilihan
6.	Kamis, 19 Mei 2022	07.30 – 09.00	Matematika

Wonosari, 19 April 2022

a.n. KEPALA
SEKRETARIS



Drs. WINARNO, M. Si.
Pembina Tingkat I IV/b
NIP 19650201 199203 1 006